

BAB II

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT KOMISI V DPR RI

2.1 Sekretariat Jenderal DPR RI

2.1.1 Profil Sekretariat Jenderal DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur pendukung DPR RI, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki lambang sebagai landasan identitasnya. Lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 493/SEKJEN/2020 tentang Logo dan Cap Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada Gambar 2.1 terkait Lambang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Gambar 2.1 Lambang Sekretariat Jenderal DPR RI



Sumber: www.dpr.go.id, 2024

Sekretariat Jenderal memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya dalam aspek persidangan, administrasi, serta dukungan keahlian. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal melaksanakan sejumlah fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
3. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
7. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan pendidikan dan magang, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
8. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.1.2 Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

2.1.1.1 Visi

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

2.1.1.2 Misi

Misi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintah yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia.

2.1.3 Dasar Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI

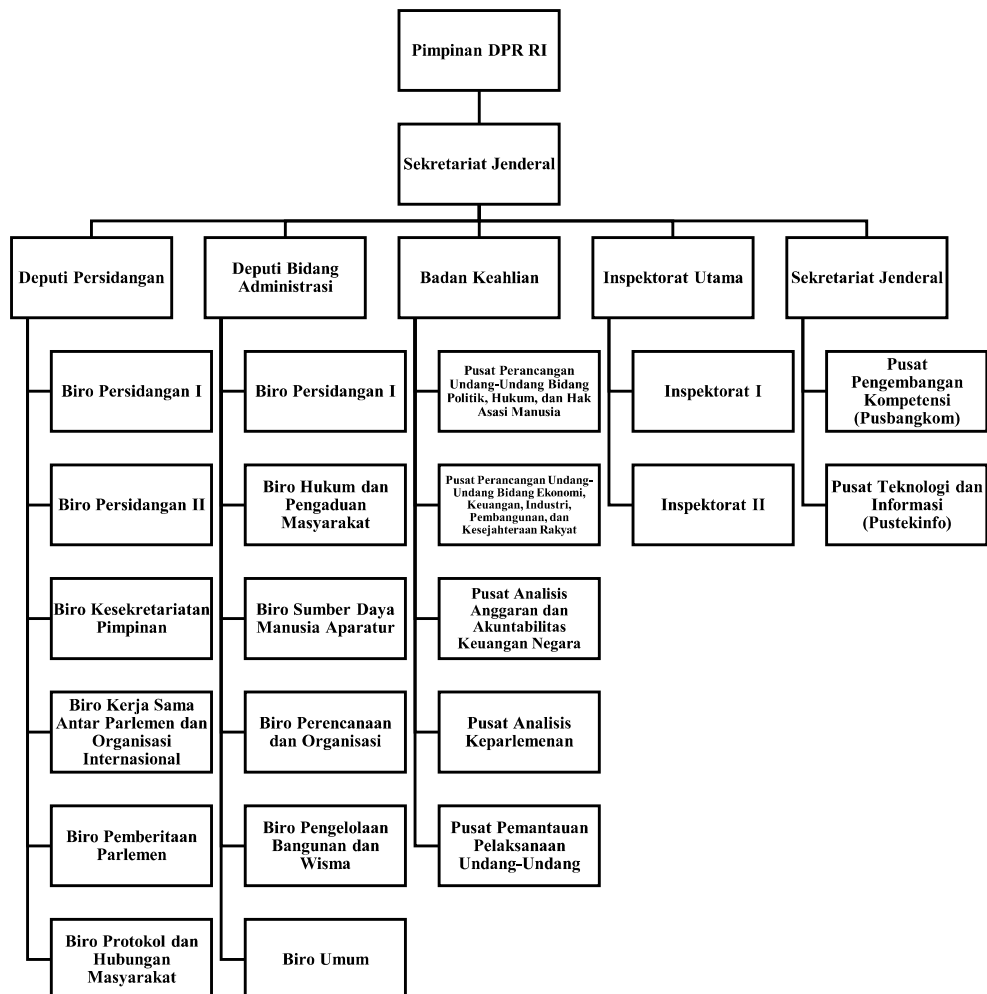
Dasar hukum Sekretariat Jenderal DPR RI yang menjadi latar belakang instansi serta landasan terkait struktur, tugas, dan fungsi organisasi Setjen DPR RI dimuat dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.1.4 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR-RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPR RI. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh Seorang sekretaris Jenderal. Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan 4 (empat) orang Deputi. Setjen DPR RI menaungi empat Pejabat Setingkat Eselon I yakni Deputi Persidangan, Deputi Administrasi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektorat Utama.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI



Sumber: www.dpr.go.id, 2024

Gambar 2.2 menggambarkan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI secara terperinci. Komposisi selengkapnya terkait Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, yakni:

1. Deputi Persidangan, yang terdiri dari:
 - a. Biro Persidangan I;
 - b. Biro Persidangan II;
 - c. Biro Kesekretariatan Pimpinan;

- d. Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;
 - e. Biro Pemberitaan Parlemen; dan
 - f. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
2. Deputi Bidang Administrasi, yang terdiri dari:
- a. Biro Persidangan I;
 - b. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
 - c. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - d. Biro Perencanaan dan Organisasi;
 - e. Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma; dan
 - f. Biro Umum.
3. Badan Keahlian, yang terdiri dari:
- a. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
 - d. Pusat Analisis Keparlemenan; dan
 - e. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Serta Inspektorat Utama yang terdiri dari 2 unit kerja, yakni Inspektorat I dan II. Selain itu, Setjen DPR RI juga menaungi langsung 2 unit kerja yang juga dipimpin oleh Pejabat Eselon II yakni Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) dan Pusat Teknologi dan Informasi (Pustekinfo).

2.2 Komisi V DPR RI

2.2.1 Profil Komisi V DPR RI

Komisi merupakan bagian dari Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat permanen, dan jumlahnya ditentukan pada awal masa keanggotaan DPR maupun pada permulaan Tahun Sidang. Pada periode 2019–2024, DPR RI menetapkan sebanyak 11 (sebelas) Komisi sebagai bagian dari struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Salah satunya adalah Komisi V DPR RI, yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 Oktober 2019.

2.2.2 Dasar Hukum Komisi V DPR RI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

2.2.3 Ruang Lingkup dan Mitra Kerja Komisi V DPR RI

Komisi V DPR RI memiliki ruang lingkup tugas pada beberapa bidang, antara lain:

1. Infrastruktur;
2. Transportasi;
3. Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
5. Pencarian dan Pertolongan.

Dengan mitra kerja Komisi V DPR RI, sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); dan
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

2.2.4 Susunan Keanggotaan Komisi V DPR RI

Jumlah anggota komisi ditentukan melalui Rapat Paripurna DPR dengan mempertimbangkan keseimbangan serta pemerataan distribusi anggota dari setiap fraksi, yang dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR, awal tahun sidang, atau setiap masa sidang. Setiap anggota DPR, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, diwajibkan menjadi anggota salah satu Komisi. Dalam hal ini, fraksi mengajukan nama-nama anggotanya kepada Pimpinan DPR berdasarkan proporsi keanggotaan

fraksi untuk kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna. Pergantian anggota komisi dapat dilakukan oleh fraksi apabila anggota yang bersangkutan mengalami halangan tetap atau atas pertimbangan tertentu dari fraksi. Pada periode 2019–2024, Komisi V DPR RI memiliki 54 (lima puluh empat) anggota dengan susunan sebagai berikut:

1. Pimpinan Komisi V DPR RI

Struktur Pimpinan Komisi V terdiri atas lima orang, yakni satu Ketua dan empat Wakil Ketua, sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Penetapan Pimpinan Komisi V DPR RI tanggal 29 Oktober 2019, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Ketua : Lasarus, S.Sos.,M.Si / F-PDIP (A-242)
2. Wakil Ketua : Ir. Ridwan Bae / F-Partai Golkar (A-345)
3. Wakil Ketua : H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. / F-Partai Gerindra (A-130)
4. Wakil Ketua : Roberth Rouw / F-Partai Nasdem (A-405)
5. Wakil Ketua : H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. / F-PPP (A-461)

2. Anggota Komisi V DPR RI

Jumlah Anggota Komisi V DPR RI berjumlah 50 (lima puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut:

- F-PDIP : 11 orang
F-PG : 7 orang

F-Gerindra	: 6 orang
F-Nasdem	: 5 orang
F-PKB	: 6 orang
F-Demokrat	: 5 orang
F-PKS	: 5 orang
F-PAN	: 4 orang
F-PPP	: 1 orang

2.2.5 Tugas Komisi V DPR RI

Komisi V sebagai salah satu bagian dari Alat Kelengkapan DPR RI memiliki andil atas tugas dan kewenangan. Seperti halnya pada komisi lainnya, Komisi V DPR RI mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Legislasi (Pembentukan Undang-Undang)

Fungsi legislasi merupakan salah satu dari ketiga fungsi utama sektor legislatif. Dalam perihal legislasi, Komisi V DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi V DPR RI. Untuk itu, Komisi V DPR RI dapat melaksanakan:

- a. Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR
- b. Pembahasan terhadap RUU Usul Inisiatif Pemerintah dan RUU Usul Inisiatif DPR

Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi V DPR RI membuka ruang partisipasi publik untuk menyampaikan pandangan serta masukan

terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah disusun dan dibahas. Partisipasi masyarakat dapat disampaikan baik secara tertulis maupun secara langsung melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi. Selain itu, dalam proses perumusan dan pembahasan RUU, Komisi V juga menghimpun pendapat dari para pakar, akademisi, serta pejabat pemerintah melalui mekanisme RDPU, Rapat Dengar Pendapat (RDP), maupun saat melaksanakan kunjungan kerja.

2. Budgeting (Anggaran)

Fungsi penganggaran merupakan salah satu kewenangan penting yang dijalankan oleh Komisi V DPR RI sebagai bagian dari Alat Kelengkapan Dewan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran, Komisi V bertanggung jawab untuk melaksanakan sejumlah tugas, antara lain melakukan pembicaraan awal terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), termasuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang berada dalam lingkup tugasnya, serta menampung usulan anggota mengenai program pembangunan di daerah pemilihan bersama pihak eksekutif. Selain itu, Komisi V juga membahas dan mengusulkan penyempurnaan RAPBN dan perubahan RKAKL, menetapkan alokasi anggaran bagi fungsi dan program Kementerian/Lembaga mitra kerja, serta menyampaikan hasil pembicaraan dan pembahasan tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk proses sinkronisasi lebih lanjut.

Komisi juga berwenang menetapkan alokasi anggaran berdasarkan hasil sinkronisasi dengan Badan Anggaran, menyerahkan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran sebagai bahan final penetapan APBN, serta menetapkan anggaran untuk program tahunan maupun tahun jamak. Tugas lainnya meliputi pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN, serta menindaklanjuti hasil audit BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja Komisi V.

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan aspek krusial yang dijalankan oleh Komisi V DPR RI sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja mitra kerjanya. Dalam melaksanakan fungsi ini, Komisi V memiliki beberapa tanggung jawab utama, antara lain mengawasi pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN dan peraturan turunannya yang berada dalam cakupan kerjanya. Komisi ini juga berperan aktif dalam menelaah serta menindaklanjuti hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang relevan dengan lingkup kerjanya, memberikan masukan terhadap rencana pemeriksaan tahunan, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan audit, dan mengevaluasi kualitas serta penyajian laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, Komisi V turut melakukan pengawasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah serta merespons dan menindaklanjuti usulan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2.2.6 Pelaksanaan Tugas Komisi V DPR RI

Dalam menjalankan tugasnya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Komisi V DPR RI dapat mengadakan:

1. Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

Komisi V DPR RI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga. Raker atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dapat dilakukan bersama Menteri atau Pimpinan Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Selain itu, Komisi V juga dapat mengundang Menteri atau Pimpinan Lembaga lainnya yang bukan mitra kerja langsung apabila dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran, dengan syarat memperoleh persetujuan dari Pimpinan DPR RI dan memberitahukan kepada pimpinan komisi yang terkait.

1. Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
2. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah yang Mewakili Instansinya

Dalam pelaksanaan tugas di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, Komisi V DPR RI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pejabat pemerintah dari kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja resmi Komisi V. Selain itu, apabila diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Komisi V juga dapat melakukan RDP dengan pejabat dari instansi pemerintah yang bukan merupakan mitra kerja langsung, sepanjang hal tersebut relevan dan mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional Komisi V DPR RI.

2. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Komisi V DPR RI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan dunia usaha, pakar, maupun akademisi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan baik atas inisiatif Komisi V sendiri maupun berdasarkan permohonan dari pihak-pihak tersebut, dalam rangka menghimpun berbagai masukan yang relevan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi di bidang legislasi, pengawasan, serta penganggaran.

3. Rapat Kerja Gabungan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi V DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi lainnya yang terkait dengan materi/substansi yang akan dibahas.

4. Kunjungan Kerja (Kunker)

a. Kunker dalam Masa Reses

Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi V DPR RI dapat melaksanakan Kunker ke:

1. Dalam Negeri, untuk mengetahui dan meninjau langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mitra Kerja Komisi V DPR RI di daerah dan sarana dan prasarana yang ada.
2. Luar Negeri: dalam rangka melaksanakan fungsi diplomasi, khususnya dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi

b. Kunker Spesifik

Dalam situasi tertentu yang melibatkan isu-isu spesifik sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi V DPR RI, Komisi dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke daerah guna memperoleh informasi dan masukan secara langsung dari lapangan. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara faktual permasalahan yang terjadi serta memantau perkembangan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

c. Kunker Gabungan

Komisi V DPR RI memiliki kewenangan untuk mengadakan Kunjungan Kerja Gabungan apabila dianggap diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Seluruh hasil dari kunjungan tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Internal Komisi V DPR RI sebelum disampaikan

kepada mitra kerja, yaitu para Menteri atau pimpinan lembaga terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

- d. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- e. Komisi menyusun rencana kerja beserta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Badan Urusan Rumah Tangga sebagai tindak lanjut.
- f. Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan/atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR.

Di samping melaksanakan hal-hal tersebut, Komisi V DPR RI juga melaksanakan Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan, memilih dan memberikan persetujuan terhadap Calon Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 9/PRT/M/2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

2.3 Sekretariat Komisi V DPR RI

2.3.1 Profil Sekretariat Komisi V DPR RI

Dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Komisi V DPR RI, Sekretariat Komisi V DPR RI menjadi tonggak utama sebagai *supporting system* dari pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI. Sekretariat Komisi V DPR RI merupakan turunan unit kerja di bawah naungan Biro Persidangan I. Pasal 11 atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Biro Persidangan I mengemban tugas, wewenang, serta fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Persidangan I;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan;
- c. Pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XI dan persidangan paripurna;
- d. Pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan komisi XI dan persidangan paripurna;
- e. Pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang risalah;
- g. Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Pasal 12 turut menegaskan bahwasannya Biro Persidangan I menaungi beberapa unit kerja, yang terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Komisi I;
- b. Bagian Sekretariat Komisi II;
- c. Bagian Sekretariat Komisi III;
- d. Bagian Sekretariat Komisi IV;
- e. Bagian Sekretariat Komisi V;
- f. Bagian Sekretariat Komisi VI;
- g. Bagian Sekretariat Komisi VII;
- h. Bagian Sekretariat Komisi VIII;
- i. Bagian Sekretariat Komisi IX;
- j. Bagian Sekretariat Komisi X;
- k. Bagian Sekretariat Komisi XI;
- l. Bagian Persidangan Paripurna;
- m. Bagian Risalah; dan
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal ini juga, setiap bagian terdiri atas sub-bagian yang menjadi naungan dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada di Biro Persidangan I. Merujuk pada salah satu turunan Biro Persidangan I, yakni Bagian Sekretariat Komisi V. Bagian Sekretariat Komisi V mempunyai tugas dalam melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi V. Dalam membantu tugasnya, Bagian Sekretariat Komisi V terdiri atas Sub-bagian Rapat Sekretariat Komisi V dan Sub-bagian Tata Usaha Sekretariat Komisi V. Dalam hal ini, Sub-bagian Rapat

Sekretariat Komisi V mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan dan penyelenggaraan rapat Komisi V, sedangkan Sub-bagian Tata Usaha Sekretariat Komisi V mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha persidangan Komisi V. Secara lengkap dan komprehensif, Bagian Sekretariat Komisi V mengemban tugas, wewenang, serta fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi V;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Komisi V;
- d. Pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi V; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I.

2.3.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi V DPR RI

Sebagai bentuk dukungan dan kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi V DPR RI, Komisi V DPR RI didukung oleh Sekretariat Komisi V DPR RI. Dalam hal ini, Sekretariat Komisi V DPR RI terdiri dari Pegawai Sekretariat dan juga Tenaga Ahli. Komposisi Pegawai Sekretariat Bagian Komisi V DPR RI tercantum pada Tabel 2.1 bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Pegawai Sekretariat Bagian Komisi V DPR RI

No	Nama	Jabatan
1.	Nunik Prihatin B., S.H.	Kepala Bagian Sekretariat Komisi V
2.	Ikawati, S.E., M.M..	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi V
3.	Nanik Sulistyawati, S.A.P.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi V

4.	Destya Andini, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan
5.	Yuliati Dwiningrum, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan
6.	Suparno	Pengadministrasi Perkantoran
7.	Ahmad Subchan, S.Tr. AP.	Pengolah Data dan Informasi
8.	Muhamad Subqi	Pengolah Data dan Informasi
9.	Suhenda, S.IP.	Pengolah Data dan Informasi
10.	Gumilang Wiby laksono, SE	TSP
11.	Eko Supriyanto. S.Kom	TSP
12.	Dina Rahmawati, S.Sos	TSP
13.	Saepudin	TSP
14.	Rifai	TSP
15.	Gregorius Fako	PPNASN
16.	Andi Suryo Wirastyo	PPNASN
17.	Apolonius Dua Wea	PPNASN
18.	Aprilia Nuraeni	PPNASN

Sumber: Diolah Pribadi oleh Penulis, 2024

Serta komposisi Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V DPR RI tercantum pada Tabel 2.2 di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Struktur Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V DPR RI

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Muhammad Hasbi Azis. M. Si	Koordinator Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V
2.	Hendro Wibowo, ST,	Tenaga Ahli

	M.Sc.,M.Phil	Sekretariat Komisi V
3.	Adi Setiawan, SH,M.Es.,DEV	Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V
4.	Jefri San, SS.,M.SI	Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V
5.	Dr. Sherly Wattimena, MM	Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V
6.	Aris Yan Jaya Menrofa, ST.,M.Sc	Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V
7.	Agustinus, S.Pd	Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V
8.	Muhamad Makbul Ramadhani, ST., M.han	Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V
9.	Muhammad Saddam Elake, ST.,M.T	Tenaga Ahli Sekretariat Komisi V

Sumber: Diolah Pribadi oleh Penulis, 2024

Berikut merupakan susunan Pegawai dan Tenaga Ahli pada internal Sekretariat Komisi V DPR RI. Pegawai dan Tenaga Ahli adalah dua entitas pendukung utama dalam mendukung tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran di Komisi V DPR RI. Pegawai bertugas pada aspek administratif, teknis, dan pelaksanaan kegiatan internal, sedangkan Tenaga Ahli berfokus pada dukungan substansial terkait analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi, dan konsultasi teknis kepada anggota DPR RI. Oleh karenanya, kolaborasi kinerja antara keduanya menjadi kunci untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Komisi V DPR RI.